

KULS HUKUM PERIKATAN

1. kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam, dan dasar hukumnya
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesucilaan
Jelaskan tanggapan saudara terhadap hal tersebut
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
- 5.

Jawab

1. Perikatan terjadi ketika subjek hukum saling terikat karena suatu perjanjian atau persetujuan dan undang-undang. antara subjek hukum setuju untuk melakukan sesuatu hal. Dasar hukum Perikatan ada didalam pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang" diatur juga dalam pasal 1253, 1268, 1272 KUHPer dan juga 1304 KUHPer
2. prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPer "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. jadi berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPer maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
3. Hal tersebut merupakan salah satu syarat dari absahnya suatu prestasi dan diatur dalam pasal 1335 KUHPer dan 1337 KUHPer. syarat tersebut diatur agar prestasi yang dilakukan berkekuatan hukum tetap dan tidak melanggar hukum dan norma yang ada dimasyarakat
4. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak. wan prestasi terjadi ketika debitur atau pihak-pihak tidak memenuhi dan mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya menurut suatu perikatan. Wanprestasi juga sering dipadankan dengan kata lalai atau lupa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bisa saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan